

UPT. Puskesmas Semoi II



Jln. Negara, KM. 19, RT. 023 76149 081254771886

-

Pemerintah Kab. Penajam Paser Utara / Dinas Kesehatan / UPT. Puskesmas
Semoi II

Pelayanan Pembuatan Surat Rujukan Pasien Rawat Jalan

No. SK :

Persyaratan

1. Kartu Jaminan Kesehatan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pasien datang ke Ruang Dokter/Balai Pengobatan untuk mendapatkan Pemeriksaan
2. Pasien mendapat surat rujukan dari dokter
3. Surat rujukan di bawa ke ruang TU untuk mendapatkan nomor rujukan dan stempel Puskesmas

Waktu Penyelesaian

10 Menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Tarif Sesuai dengan Perda Retribusi no 8 tahun 2018

Produk Pelayanan

1. Surat Rujukan sesuai Jaminan Kesehatan

Pengaduan Layanan

datang langsung ke Puskesmas menemui Kepala UPT Puskesmas, kotak saran, email puskesmas
pkm.semoidua@gmail.com dan Whatsapp ke no.081254771886